

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Peraturan tentang etonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Masyarakat juga semakin menyadari akan hak dan kewajiban

sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang menyampaikan membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan disusun berdasarkan SAP. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan bahwa laporan keuangan berkualitas, salah satu kriterianya adalah harus disajikan secara

andal. Andal disini artinya bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya.

Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan mempunyai fungsi untuk mengarahkan perhatian kepada tujuan tersebut. Perencanaan yang baik, akan memberi arah dari masing-masing bagian dalam perusahaan menuju kepada satu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Kepala Dinas selaku Pimpinan Dinas pemegang kekuasaan pengelola keuangan dinas dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*). Tuntutan akan sistem pemerintahan yang baik tersebut diterjemahkan sebagai kondisi pemerintahan yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemisahan

kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi otonomi daerah.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan akuntabilitas, setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberikan pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan. Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mewujudkan transparansi telah dikeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang pada intinya pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, konsekuensinya setiap pemerintah daerah harus membangun sistem informasi keuangan daerah yang baik.

Ketentuan umum peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan adalah keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan

daerah, akuntansi keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip – prinsip anggaran pokok anggaran sektor publik. Pada permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2007 menyatakan bahwa, APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip – prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut :

- (a). Partisipasi Masyarakat
- (b). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
- (c). Disiplin Anggaran
- (d). Keadilan Anggaran
- (e). Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
- (f). Taat Asas.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah ditetapkan pada lembaga perusahaan komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah/Provinsi masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah di Indonesia selama ini telah

banyak dilakukan, diantaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah atau dinas satuan kerja yang ada di daerah maupun provinsi. Hal ini menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengukur kinerja keuangan pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Utara, ada tiga rasio yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Rasio Efisiensi, yaitu rasio yang menyatakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh dinas instansi terkait yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang ditetapkan. Apabila rasio efisiensi bernilai kecil, maka semakin baik tingkat rasio efisiensi tersebut.
- b. Rasio Kekeragaman Belanja, yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana dinas pemerintahan memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal.

Mahmudi (2019) mendefinisikan sebagai analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan

stabilitas. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja langsung jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung tidak baik, demikian sebaliknya. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut :

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Analisis Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Belanja langsung dapat dikendalikan

melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

Analisis Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam APBD. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

- c. Rasio Pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran (belanja).

Mahmudi (2019) analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasa dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan

layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Tabel 1. 1 kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: Mahmudi (2019)

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil LRA APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan APBD tahun 2019 – 2020. Hal tersebut tertera pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020

Tahun	Total Anggaran	Total Realisasi	%
2019	32.073.564.970,00	28.559.571.546,00	89,04
2020	17.969.001.605,00	16.885.170.108,00	93,97

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara

LAMPIRAN

Tabel 1. 3 LAPORAN 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
Belanja	32.073.564.970	28.559.571.546	89,04
Belanja Operasi	30.340.914.270	26.950.683.252	88,83
Belanja pegawai	12.035.944.000	11.107.355.394	92,28
Belanja barang dan jasa	18.304.970.270	15.843.327.858	86,55
Belanja Modal	1.732.650.700	1.608.899.294	92,86
Belanja modal peralatan & mesin	1.657.650.700	1.534.461.000	92,57
Belanja modal gedung dan bangunan	0	0	0
Belanja modal aset tetap lainnya	75.000.000	74.427.294	99,24
Surplus/ Defisit	(32.073.564.970)	(28.559.571.546)	89,04
SILPA	(32.073.564.970)	(28.559.571.546)	89,04

Tabel 1. 4 LAPORAN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Belanja	17.969.001.605	16.885.170.108	93,97
Belanja Operasi	17.881.201.605	16.799.330.108	93,95
Belanja pegawai	10.031.485.000	10.370.071.674	95,74
Belanja barang dan jasa	7.049.713.605	6.429.258.434	91,20
Belanja Modal	87.800.000	85.840.000	97,77
Belanja modal peralatan & mesin	87.800.000	85.840.000	97,77
Belanja modal aset tetap lainnya	0	0	0
Surplus/ Defisit	(17.969.001.605)	(16.885.170.108)	93,97
SILPA	(17.969.001.605)	(16.885.170.108)	93,97

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara menetapkan anggaran belanja langsung sebesar Rp 32.073.564.970,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 28.599.571.546,00 atau sekitar 89,04% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 anggaran belanja langsung sebesar Rp 17.969.001.605,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 16.885.170.108,00 atau sekitar 93,97% dalam hal mengelola belanja, kantor tersebut masih tergolong serasi, karena anggaran yang ditetapkan untuk belanja tidak semua digunakan. Artinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Sumatera Utara melakukan penghematan dalam mengelola belanja langsung nya.

Tabel 1. 5 Rincian Laporan Belanja Langsung Tahun 2019 – 2020

Tahun	Uraian	Total Anggaran	Total Realisasi
2019	Belanja Pegawai	12.035.944.000,00	11.107.355.394,00
	Belanja Barang dan Jasa	18.304.970.270,00	15.834.327.858,00
	Belanja Modal	1.732.650.700,00	1.608.888.294,00
2020	Belanja Pegawai	10.831.485.000,00	10.370.071.674,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.049.713.605,00	6.429.258.434,00
	Belanja Modal	87.800.000,00	85.840.000,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas belanja langsung dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2020 tergolong baik, karena total anggaran yang ditetapkan untuk setiap pos belanja langsung lebih besar dari total realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kantor dinas tersebut cukup efisien dalam mengelola belanja nya.

Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara

harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintah sering berbeda.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dikelola dan dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Utara** “

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, dan Rasio Pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2019-2020.”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera utara jika dilihat dari Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, dan Rasio Pertumbuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan terutama pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan tentang Analisis Kinerja Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

1.4.3. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kinerja keuangan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Bagi instansi dinas pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam kinerja keuangan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB II URAIAN

TEORITIS

2.1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah, akuntansi dibedakan menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam hal ini akuntansi yang dibahas adalah akuntansi keuangan daerah. Defisit sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Sistem akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Karena akuntansi pemerintahan/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat juga proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi – transaksi ekonomi yang terjadi.

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang menurut data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu pemerintah daerah pada saat atau pada periode tertentu.

Dalam bukunya Abdul Halim menjelaskan bahwa :

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah atau pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). Yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan

keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal pemda (kabupaten, kota, atau provinsi).¹

Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang digunakan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak Pemda. Pihak eksternal pemda yang memerlukan akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain adalah DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, Investor, Kreditur dan Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemda, Rakyat, Pemda Lain, dan Pemerintah Pusat, yang seluruhnya termasuk dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Erlina, Omar dan Rasdianto (2015) berpendapat bahwa:

¹ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi ketiga : Salemba Empat, Jakarta 2007, hal.42.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai kerangka konseptual PP No.71 Tahun 2010 paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan ²

Maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Daerah merupakan bagian dari pelaporan keuangan dalam Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut merupakan representasi posisi transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah. Oleh karena itu, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan satuan uang (rupiah). Laporan keuangan daerah adalah informasi yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditunjukkan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.

2.2. Komponen dan Unsur Laporan Keuangan

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, menyatakan bahwa:

Laporan Keuangan Terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

² Erlina, Omar dan Rasdianto, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Salemba Empat, Medan 2015, hal.19

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)³

A. Neraca

Menurut Mahmudi bahwa **“neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu.”**⁴

Dalam Neraca elemen – elemen yang menyusun entitas tersebut akan tergambar dengan jelas, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada Manajemen, Pemerintah Daerah. Dengan demikian, neraca daerah akan berisi laporan tentang posisi keuangan, utang, dan ekuitas dana daerah pada saat tertentu, yang biasanya pada awal dan akhir periode.

Masing – masing unsur neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

³ Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**: Salemba Empat, Jakarta 2010, paragraf 15, KK-8.

⁴ Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, edisi keempat, cetakan pertama: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2020, hal.54

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.⁵

Aset dapat diklasifikasikan dalam aset lancar, dan non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat segera direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset Non-lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset Non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset Non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, cadangan, dan aset lainnya.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penugasannya berpindah.

2. Kewajiban

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset>

Berdasarkan Lampiran I PSAP No. 09, kewajiban adalah hutang Yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.⁶

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pengakuan kewajiban pada saat dan pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

- 1. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);**
- 2. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai saat tanggal pelaporan;**
- 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);**

⁶ <https://blud.co.id/wp/sistem-akuntansi-kewajiban/>

4. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).⁷

Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang Pemerintah.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan Selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- a. Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan cadangan atas kewajiban jangka pendek, seperti cadangan piutang, cadangan persediaan, dan lain – lain.
- b. Ekuitas dana investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan.

B. Laporan Realisasi Anggaran

⁷ <https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-09/>

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan: **“Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.”**⁸

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah, karena mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber ekonomi yang dikelola pemda. Dalam laporan ini anggaran yang sudah dilaksanakan dapat diperbandingkan dengan periode berikutnya.⁹

Unsur – unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi unsur – unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan masing – masing unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

2. Belanja

Menurut Mahmudi:

⁸ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, lampiran I.01 kerangka konseptual - 15

⁹ Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi, **Akuntansi Pemerintahan**, In Media, Bogor 2017, hal.195

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.¹⁰

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening atas kas umum Negara/Daerah

3. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

C. Catatan Atas Laporan Keuangan

Seperti yang dikutip pada Wikipedia.org bahwa: **“Catatan atas laporan keuangan adalah catatan – catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Muatan isi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi informasi tambahan khususnya yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan kinerja keuangan.¹¹**

¹⁰ Mahmudi, *op.cit*, hal.154

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka – angka yang tertera dalam Laporan realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan di dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen – komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro**
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.**

- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian penting lainnya.**
- e. Rincian dan penjelasan masing – masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.**
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.¹²**

Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan – kegiatan dan kebijakan – kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, Catatan Atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kejadian – kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian manajemen pemerintahan selama setahun berjalan**
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru**
- c. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca**

¹² Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua**l. Salemba Empat, Jakarta 2010, hal 4, paragraf 24, Lampiran 1.05

- d. **Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan, dan**
- e. **Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah.**¹³

2.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan tanpa proses akuntansi dapat dipastikan tidak lengkap dan tidak akurat informasinya. Oleh karena itu, UU Perbendaharaan Negara mewajibkan agar laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari proses akuntansi. Selanjutnya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, maka laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan harus disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).¹⁴

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.¹⁵

¹³ ~~Op., Cit., Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal 13, paragraf 20, Lampiran 1.05.~~

¹⁴ Oman Rusmana dkk, **Akuntansi Pemerintah Daerah**, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2017, hal 29.

¹⁵ Andy P Hamzah, Nur Aisyah Kustini, **Dasar – Dasar Akuntansi Pemerintahan**, Tangerang Selatan 2014, hal 46

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, peranan laporan keuangan adalah:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang akan dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi Kinerja entitas Pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.¹⁶

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, maupun politik dengan cara:

¹⁶ Op. Cit, **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hal. 7**, paragraf 4, Lampiran 1.01.

- a. **Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.**
- b. **Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran**
- c. **Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai**
- d. **Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya**
- e. **Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.**
- f. **Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan¹⁷**

Jadi, laporan keuangan pemerintah daerah didasar kebutuhan untuk mengontrol sumber daya dan biaya, menyediakan akuntabilitas sebagai upaya menunjukkan kebutuhan hukum dan peraturan. Kemudian pemerintah daerah

¹⁷ Op., Cit, **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**. Hal 7, paragraf 29, Lampiran 1.01.

diharapkan mampu menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok pengguna laporan keuangan. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menciptakan good governance. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer dan cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.4. Analisis Kinerja Keuangan

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan laporan keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya kedalam pos – pos neraca dan laporan realisasi anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan ini belum seluruhnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kinerja Keuangan Pemerintah dinilai apabila alokasi dari realisasi anggaran terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan

dan tidak perlu bayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak dicatat jumlah nettanya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Misalnya, estimasi pendapatan yang dianggarkan dari Dinas PMD adalah nol. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan pusat biaya yang bertanggungjawab atas bidang pemberdayaan masyarakat yang ada di desa – desa yang bukan merupakan sumber pendapatan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.¹⁸

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah kecuali uang persediaan. Khusus pengeluaran dari uang persediaan melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh pengguna

¹⁸ Sarwenda Biduri, **Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik**, umsida press, Sidoarjo 2018, hal 111

anggaran. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip – prinsip penghematan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Belanja Dinas PMD meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masuka dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihaak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman untuk membeli obligasi.

Dengan demikian dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan yaitu, Rasio efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pertumbuhan. Untuk itu, penjelasan terkait dengan rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi

rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan dengan realisasi yang diterima.¹⁹

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien. Begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Biaya yang Dikeluarkan}} \times 100\%$$

¹⁹ Joko pramono, **Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**. Studi kasus kota Surakarta

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

Tabel 2. 1 Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10 – 20
Cukup Efisien	21 – 30
Kurang Efisien	31 – 40
Tidak Efisien	>40

Sumber: Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut:

- a. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktur oerorganisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan – jabatan, baik itu struktural maupun fungsional
- c. Faktor teknologi
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat

- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

2. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal.²⁰

Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Secara sederhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut:

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio belanja Operasi

terhadap total belanja = _____ X 100%

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja = _____ X

100%

c. Analisis Belanja Langsung

²⁰ Op, Cit, Joko Pramono.hal.107

Rasio belanja langsung

terhadap total belanja = $\frac{\text{Rasio belanja langsung}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$

d. Analisis Belanja Tidak Langsung

Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja =
 $\frac{\text{Rasio belanja tidak langsung}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasional maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode.²¹

Untuk menghitung rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah dapat

²¹ Op.,Cit.,Joko Pramono, hal 108

digunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}_t - \text{Realisasi belanja Tahun}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja}_{t-1}}$$

-

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Puput Risky Pramita	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	(1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, karena rata – rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata – rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan

			<p>sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata – rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata – rata belanja modal sebesar 16,68% (4) Rasio pertumbuhan pendapatan, PAD, belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan Belanja Modal Fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena rata – rata rasionya sebesar 7,80%</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Nur Khalifah Fitriah	Analisis kinerja keuangan pada kegiatan dinas soal pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Takalar	Ditinjau dari tingkat ekonomi adalah masuk dalam kategori “sangat ekonomis”. Hal ini dapat dilihat dari analisis pengukuran kinerja melalui Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat terpencil(KAT) dan PMKS masing-masing sebesar 99,62%, 99,78% dan 99,63%.
3	Desy Dwi Ayu Lestari	Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Bejalen kecamatan Ambarawa	Rasio rata-rata efektivitasnya diperoleh sebesar 100% yang berarti bahwa pemerintah Desa Bejalen dengan anggaran pendapatan asli desa, sudah berhasil merealisasikan pendapatan asli Desa.
4	Hony Adhiantoko	Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blora	(1).Rasio derajat desentralisasi fiska dapat dikategorikan sangat

			<p>kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas 100% yaitu 108,71% (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61%</p>
5	Andita Wardhani	<p>Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Klaten</p>	<p>Kinerja keuangan pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum dikatakan baik. Derajat desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,03%, Rasio Ketergantungan keuangan daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%, rasio</p>

			efektivitas dan efisiensi pajak daerah, secara umum rasio efektivitas rata-rata 103,82% dan rasio efisiensi rata-rata 12,33%.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atas objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang digunakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan mengevaluasi kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.39 Medan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019 dan 2020.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data tersebut terdiri dari gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis ratio.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis laporan keuangan dengan cara menghitung perbandingan antara unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan dan diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Metode Analisis Rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{—————} \times 100\%$$

b. Rasio Keserasian Belanja

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \text{—————} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan (r)} = \text{————}$$